



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN;**

Tempat Lahir : Kuala Kapuas (Prov. Kalimantan Tengah);

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Matnor RT. 13 RW. 05 Kel. Baru Kec.
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 209/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perkara Nomor : PDM-/PKBUN/Eoh.2/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LESMANA Alias IIS Bin ABDUR RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LESMANA Alias IIS Bin ABDUR RAHMAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy tahun 2017 warna merah hitam, dengan nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin : JM31E1407857A.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM – 100/ O.2.14/Eoh.2/07/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **LESMANA Als IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Skj. 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2022 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kaawitan II Rt. 05 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bunyang berwenang mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas berawal terdakwa menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy tahun 2017 warna merah hitam, dengan nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin : JM31E1407857 milik saksi UDIN tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Skj. 07.00 Wib, dan seharusnya terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi UDIN tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Skj. 07.00 Wib, terdakwa belum ada membayar uang sewa sepeda motor tersebut, karena terdakwa menjanjikan kepada saksi UDIN bahwa terdakwa akan membayar uang sewa sepeda motor tersebut pada saat terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi UDIN tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Skj. 07.00 Wib. Akan tetapi sekitar akhir bulan Februari 2022 Skj. 15.00 di rumah saksi BOLOT (DPO) yang berada di jalan SMPN 6 Arsel Kelurahan Baru Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar terdakwa menggadaikan atau memindahtangankan motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). setelah terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi UDIN terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi UDIN melalui pesan whatsapp pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, dan setelah itu terdakwa pernah bertemu dengan saksi UDIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Skj. 13.00 Wib di rumah teman terdakwa yang terletak di Jalan G.M Arsyad Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 Skj. 08.00 Wib di di rumah teman terdakwa yang terletak di Jalan G.M Arsyad Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, dan pada saat saksi UDIN bertanya kepada terdakwa mengenai dimanakah sepeda motor milik saksi



UDIN, saat itu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik saksi UDIN terdakwa gadai kepada BOLOT. Awalnya saudara BOLOT tidak mengakui bahwa telah menerima gadai dari terdakwa tapi setelah ditanya akhirnya saudara mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa motor tersebut berada di saudara ENGEK (DPO). Setelah beberapa waktu dilakukan pencarian telah ditemukan oleh saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SODIKIN yang merupakan anggota satreskrim polres kobar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Skj. 08.00 Wib di sebuah halaman rumah yang terletak di Jalan Ratu Mangku Rt. 13 Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah yang yang diketahui rumah tersebut adalah rumah saksi EDDY ISTA ADY Bin MUGIRAM yang diketahui bahwa motor tersebut digadai oleh saudara ENGEK kepada saksi EDDY ISTA ADY Bin MUGIRAM sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi UDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN yang telah menyewa sepeda motor milik saksi, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi dan uang sewa juga belum diberikan kepada saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang disewa Terdakwa dari saksi adalah sepeda motor Honda Scopy tahun 2017 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Kaawitan II RT. 05 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib dengan waktu sewa selama 2 (dua) hari yaitu hingga hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, namun sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang telah disewanya tersebut kepada saksi;
- Bahwa oleh karena sepeda motor dimaksud belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi pada sekitar bulan Februari menghubungi Terdakwa untuk meminta informasi tentang keberadaan sepeda motor milik saksi, namun saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama saudara BOLOT dan berdasarkan keterangan saudara BOLOT, bahwa sepeda motor saksi saat ini berada di saudara ENGEK;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada saudara BOLOT tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **EDDY ISTA ADY Bin MUGIRAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah menerima gadai dari saudara ENGEK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Ratu Mangku RT. 13 Kel. Raja, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerima gadai dari saudara ENGEK berupa sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam;
- Bahwa awal mula saksi menerima gadai tersebut setelah saudara ENGEK menghubungi saksi melalui telepon kemudian saudara ENGEK langsung mendatangi rumah saksi dan meminta kepada saksi untuk



menerima gadai sepeda motor dimaksud karena sedang memerlukan uang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara ENGEK mendapatkan sepeda motor dengan merek Honda Scopy warna merah hitam yang di gadaikan oleh saudara ENGEK kepada saksi;
- Bahwa saat saksi menerima gadai dari saudara ENGEK, sepeda motor tersebut dalam kondisi baik, namun tanpa di lengkapi plat nomor kendaraan dan surat-surat kendaraan;
- Bahwa saudara ENGEK menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Honda Scopy tahun 2017, warna merah hitam, dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857 sebagai barang yang gadai yang diterima saksi dari saudara ENGEK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK, namun setelah waktu sewa berakhir, Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK yang terletak di Jalan Kaawitan II RT. 05 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa sewa dan selanjutnya Terdakwa gadaikan adalah sepeda motor dengan merek Honda Scopy warna merah hitam milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib dengan waktu sewa selama 2 (dua) hari yaitu hingga hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, namun sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang telah disewanya tersebut kepada saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;



- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa sepeda motor dimaksud kepada saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK dan sesuai kesepakatan pembayaran akan diberikan setelah selesai menyewa;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2022 sekitar 15.00 Wib, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK kepada saudara BOLOT dengan nilai gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK pernah mendatangi saudara BOLOT untuk menanyakan keberadaan sepeda motor yang telah Terdakwa gadai, namun saat itu, saudara BOLOT mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah berada di saudara ENGEK;
- Bahwa uang hasil gadai yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan saat itu uang tersebut sudah habis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy Tahun 2017 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK yang terletak di Jalan Kaawitan II RT. 05 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN telah menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy Tahun 2017 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857 milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;
2. Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK dengan waktu sewa selama 2 (dua) hari yaitu mulai hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dengan kesepakatan pembayaran uang sewa akan diberikan saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor dimaksud;
3. Bahwa sampai dengan waktu sewa yang ditentukan yaitu pada tanggal 21 Januari 2022 tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang telah disewanya tersebut kepada saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK dan sekitar akhir bulan Februari 2022 sekitar 15.00 Wib, Terdakwa justru telah menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK kepada saudara BOLOT dengan nilai gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa uang hasil gadai yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan saat ini uang tersebut sudah habis;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHP Pidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, diartikan sebagai tindakan pelaku yang menguasai sesuatu barang seakan-akan sebagai pemilik atas barang tersebut, padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sedangkan pengertian **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** diartikan bahwa suatu barang atau benda yang dikuasai atau berada dalam penguasaan si pelaku bukanlah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, namun penguasaan terhadap barang itu karena adanya kepercayaan si pemilik barang kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 Wib di rumah saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK yang terletak di Jalan Kaawitan II RT. 05 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN telah menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy Tahun 2017 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857 milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK. Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK dengan waktu sewa selama 2 (dua) hari yaitu mulai hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dengan kesepakatan pembayaran uang sewa akan diberikan saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor dimaksud;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu sewa yang ditentukan yaitu pada tanggal 21 Januari 2022 tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang telah disewanya tersebut kepada saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK dan sekitar akhir bulan Februari 2022 sekitar 15.00 Wib, Terdakwa justru telah menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK kepada saudara BOLOT dengan nilai gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa uang hasil gadai yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan saat ini uang tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja ingin memiliki secara melawan hukum 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy Tahun 2017 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857 tersebut, yang diwujudkan dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor dimaksud kepada saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK setelah masa sewa atas sepeda motor tersebut habis, namun Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara BOLOT dengan nilai gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya



manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy Tahun 2017 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK, maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa LESMANA Alias IIS Bin IWAN ABDUR RAHMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merek Honda Scopy Tahun 2017 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi K 6328 ALC, Nomor Rangka MH1JM3114HK405807, Nomor Mesin JM31E1407857;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD SAIFUDIN Bin AMIN SODIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zargoni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Timbul Mangasih, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Edi Zargoni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)